

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Koperasi Persaudaraan Sejati

a. Sejarah Berdiri Koperasi Persaudaraan Sejati

Berdirinya Koperasi Persaudaraan Sejati (KPS) memiliki setting sosial ekonomi akademik di kalangan civitas akademik, khususnya para Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru, baik dosen maupun pegawai administrasi. Para PNS ketika mengajukan pinjaman ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng atau ke Koperasi Nusantara mengalami kesulitan. Kesulitan ini terkait dengan persyaratan administrasi yang panjang dan kecilnya dana yang dapat dipinjam karena sesuai dengan golongannya. Persyaratan administratif kadang sulit ditempuh sementara kebutuhan untuk mengajukan pinjaman merupakan tuntutan, seperti kebutuhan untuk membeli komputer atau untuk acara resepsi pernikahan.¹

Pada awal tahun 2000, kegelisahan atas kesulitan untuk mengajukan pinjaman dirasakan oleh beberapa orang yang kemudian membuat gagasan untuk membentuk koperasi. Gagasan ini diawali dari diskusi-diskusi kecil di kalangan anak muda (CPNS dosen dan karyawan) yang dilakukan di dalam kampus maupun luar kampus, seperti di kost-kostan dan kontrakan. Hasil pertemuan terakhir yang dilaksanakan di

¹ Para CPNS (yang saat ini tergabung menjadi anggota KPS) sepanjang tahun 1998 hingga 2000 banyak yang melanjutkan studi S2 sehingga kebutuhan komputer sangat penting untuk menunjang penulisan tesis. Pada saat yang sama mayoritas para CPNS tersebut masih bujang (belum) menikah.

rumah kontrakan Moh. Hakim Junaidi di Jl. Raya Ngaliyan No. 99 sepakat membuat koperasi dengan nama Koperasi Persaudaraan Sejati (KPS).

Pertemuan ini terjadi pada tanggal 6 Maret 2000. Rapat dihadiri oleh 12 (dua belas) orang, yaitu Moh. Nor Ichwan, Muhtarom, Hasan Asy'ari Ulama'i, M. Hakim Junaidi, Rupi'i Amri, Miswan, Farida Barik, Bahrul Ulum, Muhammad Saifullah, Mundir, Imam Taufiq, Sya'roni.² Atas dasar kesepakatan tersebut, maka tanggal 6 Maret 2000 tersebut disepakati sebagai hari lahirnya Koperasi Persaudaraan Sejati (KPS) Semarang. Terpilih sebagai ketua adalah Moch. Nur Ichwan. Selanjutnya pada bulan April 2000 koperasi ini mulai mengadakan aktifitas. Kegiatan awal dimulai dengan menyepakati iuran wajib bagi anggota sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada awal bulan.³ Iuran yang sifatnya wajib ini dikumpulkan selama satu tahun, dan tahun kedua dana tersebut dapat dipinjamkan.

Pemberian nama koperasi dengan nama "Persaudaraan Sejati" adalah murni usulan dari peserta rapat yang hadir. Nama ini dipilih karena merujuk kembali kepada tujuan awal pendirian koperasi yang bertujuan semata-mata untuk kesejahteraan anggotanya. "Persaudaraan Sejati" yang dimaksud adalah koperasi lebih mengedepankan persaudaraan dalam rangka menolong kebutuhan anggota dan lebih mengedepankan

² Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Persaudaraan Sejati Tahun 2010. Bahan RAT April 2010, h. 20

³ Iuran wajib ini telah mengalami kenaikan dua kali, yakni dari 30.000 menjadi Rp. 50.000,- dan saat ini sebesar Rp. 100.000,-.

pendekatan persaudaraan yang bersifat kekeluargaan.⁴ Dengan kata lain, Persaudaraan Sejati adalah hubungan kekeluargaan yang harmonis dan terjalinnya silaturahmi antaranggota yang direalisasikan dalam sebuah perkumpulan yaitu koperasi. Sedangkan menurut pendapat bapak Moch. Noor Ichwan, inti atau filosofi dari nama Persaudaraan Sejati itu adalah ketika seseorang sudah menjadi anggota Koperasi Persaudaraan Sejati maka tidak boleh keluar dari lembaga, kecuali anggota tersebut meninggal. Adapun anggota dikatakan tidak sejati artinya ketika ada iuran wajib yang tiap bulan harus membayar kemudian telat, maka selama 3 bulan orang tersebut tidak segera membayar iuran wajib dan sukarela maka orang tersebut dianggap gugur dan di *off*-kan dari lembaga.⁵

Menurut bapak Moch. Noor Ichwan, motivasi pendirian koperasi ini mengadopsi dari koperasi milik teman yang berasal dari Lombok bernama Ahmad Amir Aziz, S.Ag. Beliau adalah lulusan IAIN Walisongo Semarang yang mendirikan koperasi di Lombok, Mataram. Beliau pun mengatakan kalau ide dasar dibentuknya koperasi ini untuk mempermudah urusan pinjam-meminjam, mengingat proses peminjaman ke bank maupun lembaga keuangan lain yang terlalu berbelit-belit dan banyak persyaratan yang diajukan. Berawal dari ide tersebut, kemudian bapak Moch. Noor Ichwan beserta teman-temannya mengadakan perkumpulan untuk

⁴Wawancara dengan Bapak Masrur, Ketua Koperasi Persaudaraan Sejati, pada tanggal 4 April 2013, pukul 09.00 WIB

⁵ Hingga saat ini sudah ada dua anggota yang dikeluarkan dan satu orang mengundurkan diri karena pindah kerja.

mendirikan koperasi yang intinya, pada saat darurat dan sangat membutuhkan dana prosesnya tidak bertele-tele dan bisa cepat cair.⁶

Sependapat dengan yang diutarakan bapak Moch. Noor Ichwan, bapak Miswan juga mengatakan bahwa alasan didirikannya Koperasi Persaudaraan Sejati yaitu terinspirasi dari seorang sahabat yang berhasil dengan koperasi yang didirikannya. Beberapa orang yang pada waktu itu masih berpenghasilan rendah dengan perekonomian yang belum stabil dan masih butuh bantuan dari sana-sini kemudian melihat keberhasilan sahabat tersebut, hingga pada akhirnya tertarik untuk mengikuti jejak sahabat tersebut mendirikan sebuah lembaga perkoperasian yang dalam peminjamannya tidak dibebankan bunga.⁷

Adapun prinsip Koperasi Persaudaraan Sejati adalah :

- Keanggotaan bersifat mengikat.
- Kemandirian.
- Demokratis.
- Kerjasama saling menguntungkan.
- Berorientasi sosial.
- Kekeluargaan.⁸

Koperasi Persaudaraan Sejati memang sebuah lembaga yang berlabel konvensional. Tetapi di dalamnya mengandung nilai-nilai syariah

⁶Wawancara dengan Bapak Moch. Noor Ichwan, anggota Koperasi Persaudaraan Sejati pada tanggal 11 Mei 2013, pukul 13.00 WIB

⁷Wawancara dengan Bapak Miswan, Sekretaris Koperasi Persaudaraan Sejati periode 2013-2015 pada tanggal 8 Oktober 2013, pukul 14.30 WIB

⁸Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 2010, pada Rapat Anggota Tahunan Koperasi Persaudaraan Sejati, *Op. Cit.*, h. 29

dimana memiliki tujuan utama saling menolong sesama. Dan ini sesuai dengan tujuan KJKS. Untuk permasalahan badan hukum, memang saat ini koperasi belum berbadan hukum dan masih menjadi pembahasan dalam RAT. Namun baik anggota maupun pengurus memiliki alasan tersendiri untuk hal ini. Koperasi didirikan atas dasar kekeluargaan. Persaudaraan sangat diutamakan disini. Jadi, kepercayaan adalah modal utama dan merupakan hal yang penting.

Selain mengacu pada UU no.25 tahun 1992 Koperasi Jasa Keuangan Syariah juga diperkuat oleh Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004. Berlaku ketentuan umum sebagai berikut:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola hasil (syariah).

Bagi penulis, unit usaha yang dilakukan oleh KPS sudah sesuai dengan prinsip syariah. Apalagi tujuannya adalah untuk tolong-menolong dimana hal ini dianjurkan oleh syariat Islam.

b. Perkembangan Koperasi Persaudaraan Sejati

Koperasi Persaudaraan Sejati mulai dioperasikan pada tanggal 1 April 2000. Sejak berdiri koperasi ini terus mengalami perkembangan dan kemajuan yang signifikan tiap tahunnya. Baik dari permodalan maupun dari segi keanggotaannya. Pada tahun pertama, mulai dibentuk sistem kepengurusan sekalipun masih sangat sederhana yang terdiri dari Ketua dan Bendahara. Dan diputuskan kalau yang menjadi Ketua adalah bapak Moch. Noor Ichwan dengan Bendaharanya ibu Farida Barik. Waktu itu Koperasi Persaudaraan Sejati masih beranggotakan 15 orang dengan iuran wajib tiap bulannya sebesar Rp. 30.000,-. Tahun berikutnya mengalami penambahan 1 anggota menjadi 16 orang. Di tahun ini juga anggota Koperasi Persaudaraan Sejati mengalami pengurangan yaitu bapak Imam taufiq, bapak Mundir, dan Bapak Sya'roni. Kemudian di tahun ketiga yaitu tahun 2003 meningkat menjadi 18 orang. Pada tahun 2004 dan 2005 menjadi 24 orang. Dalam Rapat Anggota Tahunan yang diselenggarakan tahun 2004 diputuskan bahwa penambahan jumlah anggota dibatasi maksimal 30 orang dan dipilih secara selektif yaitu khusus bagi mereka yang angkatan muda.⁹

Dari segi permodalan sendiri dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dari yang tahun pertama yaitu tahun 2000, jumlah modal Rp. 4.260.000,- hingga sekarang 2013, jumlah modal sudah mencapai Rp.

⁹*Ibid.*, h. 21

260.000.000,-. Berikut rincian perkembangan keadaan modal iuran anggota Koperasi Persaudaraan Sejati :¹⁰

NO.	TAHUN BUKU	JUMLAH MODAL	JUMLAH
1	Tahun 1 (2000-2001)	Rp 4,260,000	Rp 4,260,000
2	Tahun 2 (2001-2002)	Rp 4,740,000	Rp 9,000,000
3	Tahun 3 (2002-2003)	Rp 6,840,000	Rp 15,840,000
4	Tahun 4 (2003-2004)	Rp 8,940,000	Rp 24,780,000
5	Tahun 5 (2004-2005)	Rp 11,580,000	Rp 36,360,000
6	Tahun 6 (2005-2006)	Rp 11,880,000	Rp 48,240,000
7	Tahun 7 (2006-2007)	Rp 15,000,000	Rp 63,240,000
8	Tahun 8 (2007-2008)	Rp 15,000,000	Rp 78,240,000
9	Tahun 9 (2008-2009)	Rp 14,760,000	Rp 93,000,000
10	Tahun 10 (2009-2010)	Rp 36,000,000	Rp 129,000,000
11	Tahun 11 (2010-2011)	Rp 36,000,000	Rp 165,000,000
12	Tahun 12 (2011-2012)	Rp 42,700,000	Rp 207,700,000
13.	Tahun 13 (2012-2013)	Rp 53,000,000	Rp. 260,700,000

Adapun landasan, prinsip, dan asas, serta sistem kerjanya diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang baru diputuskan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk yang pertama kalinya pada bulan Maret 2001.

B. Bidang Usaha Koperasi Persaudaraan Sejati

¹⁰Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 2013, pada Rapat Anggota Tahunan Koperasi Persaudaraan Sejati, h. 11

Koperasi Persaudaraan Sejati memiliki beberapa unit bidang usaha yang bertujuan untuk kemakmuran anggotanya. Bidang usaha tersebut adalah:

1) Penyimpanan (Iuran Wajib)

Penyimpanan (tabungan) bagi anggota dilaksanakan sejak koperasi ini pertama kali berdiri pada 1 April 2000 hingga sekarang. Pada tahap awal, disepakati Rp. 30.000,- dan selama satu tahun dana tersebut dibekukan guna dijadikan modal. Barulah pada tahun kedua dana tersebut bisa dipinjam oleh anggota. Sejak RAT bulan April 2004 simpanan wajib yang semula Rp. 30.000,- dinaikkan menjadi Rp. 40.000,- tahun 2006 dinaikkan lagi menjadi Rp. 50.000,- hingga saat ini dana tabungan dinaikkan menjadi Rp. 100.000,- dan secara umum penyimpanan terkesan lancar dan tidak ada kendala.

2) Peminjaman

Sistem peminjaman mulai diberlakukan pada tahun kedua tepatnya tahun 2001. Mengingat keterbatasan modal yang dimiliki, maka model peminjaman dibagi menjadi dua yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Pada awalnya, untuk peminjaman sebesar Rp. 500.000,- dengan batas maksimal peminjaman selama 10 bulan. Semakin bertambahnya modal, maka peminjaman dibagi menjadi dua yaitu jangka panjang sebesar Rp. 15.000.000,- selama 24 bulan dan jangka pendek Rp. 10.000.000,- selama 3 bulan.

Pada RAT tanggal 11 Mei 2013 waktu lalu, terjadi perubahan mengenai batas peminjaman. Jangka pendek waktu peminjaman 5 bulan dengan batas maksimal sebesar Rp. 15.000.000,- dan jangka panjang 20 bulan dengan batas peminjaman sebesar Rp. 20.000.000,-.

Untuk pembayaran uang pinjaman, Koperasi Persaudaraan Sejati ini menerapkan sistem potong gaji langsung atau bisa juga dengan bayar manual secara berangsur. Kalau dulu, pada awal pendiriannya sistem potong gaji ini lebih dominan dimanfaatkan karena lebih memudahkan Bendahara. Apalagi, waktu itu Bendahara menjabat di bagian keuangan jadi anggota yang ingin meminjam bisa langsung meminta bagian keuangan dan bisa menghubungi Bank BPD Jateng untuk langsung memotong biaya sesuai dengan jumlah yang diminta.

Sedangkan untuk saat ini, sistem pembayaran pinjaman tidak melalui potong gaji melainkan bayar langsung atau bisa mengangsur. Mengingat saat ini tidak boleh ada potongan bagi gaji pegawai kecuali untuk hal-hal yang resmi, sehingga sistem pembayaran dalam Koperasi Persaudaraan Sejati disepakati untuk bayar manual dengan mengangsur tiap bulannya sesuai dengan kesepakatan. Jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka akan dikenakan denda.

3) Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Di samping penyimpanan dan peminjaman, Koperasi Persaudaraan Sejati juga memberikan pelayanan bagi hasil (*mudharabah*)¹¹ kepada anggota yang membutuhkan. Untuk investasi jenis ini biaya maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Investasi ini diberlakukan bagi anggota dan orang diluar anggota yang ingin memperlancar usahanya atau ingin mendirikan sebuah usaha maka koperasi memberikan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000.

4) Usaha Lain

Pada tahun 2006 Koperasi Persaudaraan Sejati menyelenggarakan usaha produktif kredit HP/barang dengan sistem *Murabahah*.¹² Fasilitas ini diperuntukkan bagi anggota dan non anggota. Khusus untuk non anggota, pihak Koperasi Persaudaraan Sejati menerapkan kriteria dan selektif sehingga mengurangi resiko. Maksimal *murabahah* untuk anggota Rp. 5.000.000,- jangka waktu 20 bulan dengan biaya administrasi 10% dan non anggota Rp. 2.000.000,- selama 10 bulan dengan biaya administrasi 13%. Mengingat pendapatan para anggota sebagai dosen juga mengalami peningkatan, maka usaha ini tidak digunakan lagi.¹³

Koperasi memanfaatkan peluang yang ada dimana pada waktu itu sebagian anggota ada yang belum memiliki HP. Dan pada kesempatan

¹¹*Mudharabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedang pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian dengan ketentuan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. (Lihat H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010, h. 366)

¹²*Murabahah* yaitu jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. (Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Drari Teori Ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001, h. 101)

¹³Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 2010, pada Rapat Anggota Tahunan 'Koperasi' Persaudaraan Sejati, h. 5-6

yang sama, perusahaan flexi menawarkan HP. Koperasi lantas memanfaatkan kesempatan ini untuk bekerja samadengan menyediakan HP dengan ketentuan tersebut di atas. Namun ternyata, bukan cuma anggota saja yang tertarik melainkan juga non anggota. Adapun biaya yang dimaksud di atas adalah semacam bentuk keuntungan yang diberikan untuk koperasi. Dan sejauh ini, bagi para anggota dan non anggota tidak merasa terbebani dengan adanya hal tersebut. Jadi, di sini tidak ada unsur pemaksaan.

Hal yang masih menjadi pembahasan dalam RAT Mei 2013 kemarin yaitu terkait dengan usaha pembentukan BMT. Tetapi usulan pembuatan BMT tersebut ditolak dan digantikan dengan usaha kapling.

5) Pinjaman untuk Dana Talangan Haji

Dalam pelaksanaannya Koperasi Persaudaraan Sejati juga menyediakan dana pinjaman bagi anggota yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji. Bentuk kesejahteraan ini diberikan kepada anggota, khususnya bagi yang belum menunaikan ibadah haji. Program ini dimulai pada RAT tahun 2009. Semua anggota berhak untuk mengajukan dana pinjaman tersebut. Waktu itu pinjaman dana talangan haji ini menggunakan sistem undian untuk dua orang yang mengajukan. Tetapi dalam Rapat Anggota Tahunan pada tanggal 11 Mei 2013 kemarin diputuskan hanya satu anggota saja yang mendapat porsi pinjaman dana talangan haji sebesar Rp. 25.000.000,- dengan batas waktu pengembalian 25 bulan tanpa dipungut biaya apapun.

C. Organisasi dan Manajemen Koperasi Persaudaraan Sejati

1. Keanggotaan

Anggota merupakan bagian yang vital dan penting. Dalam koperasi, usaha dan organisasi diurus bersama oleh anggota. Usaha anggota dan usaha koperasi berkaitan erat sehingga tiap anggota menjadi pelanggan koperasi, dan usaha koperasi merupakan bagian-bagian dari usaha anggota. Oleh sebab itu, kekuatan suatu koperasi tergantung kepada kuantitas dan kualitas anggota.¹⁴

Sifat keanggotaan koperasi adalah bebas, sukarela, dan terbuka. Sukarela di dalam koperasi berarti atas kemauan sendiri, seseorang menjadi anggota itu didasarkan pada kesadaran untuk bersama-sama secara kekeluargaan menolong diri sendiri. Terbuka berarti tidak dihalang-halangi untuk masuk atau keluar sebagai anggota. Ini berarti bahwa seseorang yang menjadi anggota koperasi berdasarkan kesadaran dan kebebasan yang ada padanya, tanpa ada paksaan dari siapapun.

Koperasi harus mempunyai kebebasan untuk merubah sikapnya dalam penerimaan anggota baru, atau bahkan mempunyai kebebasan untuk menolak anggota baru kalau dianggapnya perlu. Dengan demikian pula koperasi mempunyai wewenang untuk memberhentikan seseorang menjadi anggota jika kepentingan seluruh anggota menghendakinya. Juga asas persamaan diantara sesama anggota tetap dipertahankan di dalam koperasi,

¹⁴Ninik Widiyanti, *Op.Cit*, h. 71

tanpa mengadakan perbedaan diantara anggota yang berlainan keturunan, paham politik, dan agama.¹⁵

Anggota Koperasi Persaudaraan Sejati adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan IAIN Walisongo Semarang. Selain itu juga ada dari pihak istri-istri anggota yang sudah ada. Dipilihnya anggota dari kalangan sendiri itu untuk memudahkan komunikasi, memudahkan cicilan, dan memudahkan uang muka. Pertimbangan itu dilakukan dengan alasan kalau membuka pintu pendaftaran dari orang yang tidak berada di wilayah IAIN dikhawatirkan akan susah karena tidak punya tenaga khusus dan pastinya tidak praktis.¹⁶ Dalam hal ini anggota dipilih dan ditentukan berdasarkan kesepakatan yang telah dibahas dalam Rapat Anggota Tahunan. Kalau dalam Rapat Anggota Tahunan memutuskan untuk menambah anggota, maka anggota ditambah. Sebaliknya, jika dalam Rapat Anggota Tahunan memutuskan untuk tidak menambah jumlah anggota maka tidak akan ditambah. Karena ketika anggota bertambah, otomatis kesempatan masing-masing anggota berkurang. Dengan kata lain kesejahteraan anggota yang menjadi tujuan utama pun berkurang.¹⁷

Pada awal diresmikannya Koperasi Persaudaraan Sejati hanya beranggotakan 15 orang, tahun kedua yang beranggotakan 16 orang, hingga pada tahun 2013 ini yang meningkat menjadi 44 orang. Sebelumnya, berdasarkan Rapat Anggota Tahunan tahun 2004, ada

¹⁵Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia, *Op.Cit*, h. 103

¹⁶Wawancara dengan Bapak Masrur, Ketua Koperasi Persaudaraan Sejati Periode 2011-2013, pada tanggal 5 April 2013

¹⁷Wawancara dengan Bapak Nasrudin, Bendahara Koperasi Persaudaraan Sejati Periode 2011-2013, pada tanggal 8 April 2013

pembatasan jumlah anggota yaitu maksimal 30 orang dan secara selektif diperuntukkan bagi mereka yang angkatan muda. Penambahan anggota tersebut sejumlah 14 orang yaitu istri dari anggota yang sudah terdaftar. Dan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2013 waktu lalu, telah disepakati bahwa akan ada penambahan jumlah anggota baru sekitar 5 orang dengan ketentuan seseorang yang ingin bergabung menjadi bagian Koperasi Persaudaraan Sejati adalah dari kalangan karyawan khususnya bagian administrasi.

Sesuai yang tertera dalam keputusan Rapat Anggota Tahunan Nomor 02 Tahun 2006 tentang Anggaran rumah Tangga Koperasi Persaudaraan Sejati Semarang pasal 5, setiap orang yang ingin menjadi anggota wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Menyerahkan fotocopy SK PNS terakhir.
- b. Menyerahkan rekomendasi dari anggota penuh Koperasi Persaudaraan Sejati.
- c. Mengisi formulir.
- d. Menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar.
- e. Sanggup mentaati dan tunduk pada Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), keputusan RAT dan keputusan pengurus serta menjalankan hak dan kewajiban sebagai anggota.¹⁸

Sedangkan dalam pasal 8 dijelaskan hak dan kewajiban dari anggota Koperasi Persaudaraan Sejati, sebagai berikut :

¹⁸Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 2010, Pada Rapat Anggota Tahunan Koperasi Persaudaraan Sejati, h. 29

a) Anggota penuh berhak untuk :

- Menghadiri dan memberikan pendapat dalam RAT.
- Memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus.
- Memberikan saran kepada pengurus baik diminta maupun tidak.
- Mengajukan pinjaman dan memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
- Mendapat pelayanan yang sama antar anggota.
- Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi Persaudaraan Sejati menurut ketentuan AD dan ART.

b) Anggota biasa berhak untuk :

- Menghadiri dan memberikan pendapat dalam RAT.
- Memberikan saran kepada pengurus baik diminta maupun tidak.
- Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi Persaudaraan Sejati menurut ketentuan AD dan ART.

c) Setiap anggota berkewajiban :

- Membayar iuran pokok dan iuran wajib.
- Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi Persaudaraan Sejati.
- Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- Memilih pengurus.¹⁹

¹⁹*Ibid.*,

Ada beberapa alasan motivasi anggota Koperasi Persaudaraan Sejati memilih untuk bergabung. Alasan tersebut tidak lain dilatarbelakangi oleh rasa kekeluargaan yang tinggi diantara para anggotanya. Apalagi, koperasi ini berinisiatif bahwa dalam pelaksanaannya tidak memberikan nilai tambah (bunga) sehingga anggota tidak merasa terbebani.

2. Kepengurusan

Koperasi Persaudaraan Sejati, dalam kepengurusannya masih menerapkan sistem yang sangat sederhana. Pada awal pendirian susunan kepengurusan hanya terdiri dari Ketua dan Bendahara saja mengingat pada tahun pertama tersebut aktivitas koperasi hanya pengumpulan iuran wajib dan masih belum ada transaksi peminjaman.

Pada tahun berikutnya, susunan kepengurusan mengalami sedikit perubahan yakni adanya penambahan Sekretaris. Berikut susunan kepengurusan Koperasi Persaudaraan Sejati sejak tahun 2000 hingga sekarang :

a. Periode 2000-2001

Ketua : Moch. Noor Ichwan

Bendahara : Farida Barik

b. Periode 2001-2003

Ketua : Moch. Noor Ichwan

Sekretaris : M. Hakim Djunaidi

Bendahara : Farida Barik

c. Periode 2003-2005

Ketua : Muhtarom
Sekretaris : Muhammad Saifullah
Bendahara : Farida Barik

d. Periode 2005-2007

Ketua : Muhammad Saifullah
Sekretaris : Nasrudin
Bendahara : Farida Barik

e. Periode 2007-2009

Ketua : A. Hasan As'ari Ulama'i
Sekretaris : Moh. Arifin
Bendahara I : Farida Barik
Bendahara II : Nasrudin

f. Periode 2009-2011

Ketua : Moh. Arifin
Sekretaris : Moh. Masrur
Bendahara I : Farida Barik
Bendahara II : Nasrudin

g. Periode 2011-2013

Ketua : Moh. Masrur
Sekretaris : Abdul Satar
Bendahara I : Nasrudin
Bendahara II : Emmy Sulistyarningsih

h. Periode 2013-2015

Ketua	: Farida Barik
Sekretaris	: Miswan
Bendahara I	: Nasrudin
Bendahara II	: Emmy Sulistyaningsih

Pengurus dipilih untuk jabatan selama 2 tahun dan apabila masa jabatannya telah habis, maka dapat dipilih kembali. Selain itu juga diterapkan sistem pemerataan. Artinya, semua anggota harus pernah menjadi pengurus. Bagi Bendahara, berhak mendapat honorarium yang besarnya disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya sebagai pengurus.

Pada periode 2007-2009 kepengurusan mengalami sedikit perubahan yaitu dengan adanya penambahan Bendahara II dimana pada awal pendirian yaitu periode 2000-2007 Bendahara hanya satu orang saja. Di tahun 2007 ini Bendahara menjadi dua orang. Hal ini dilakukan mengingat semakin banyaknya jumlah modal yang tersedia dan karena adanya kesibukan tersendiri dari Bendahara diluar dari jabatannya sebagai Bendahara Koperasi Persaudaraan Sejati. Kalau Bendahara hanya satu orang saja, pasti akan merasa kerepotan. Maka dari itu diputuskan untuk menambah satu Bendahara lagi agar tugas Bendahara menjadi semakin ringan.²⁰

3. Permodalan

²⁰ Wawancara dengan Bapak Muhammad Saifullah (anggota KPS) pada tanggal 10 Nopember 2013

Modal dari anggota koperasi terdiri dari simpanan-simpanan anggota yang diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela berjangka. Simpanan pokok merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan ini tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu tertentu, seperti bulanan, mingguan, atau harian. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

Seiring dengan penambahan anggota koperasi, maka permodalan pun turut mengalami penambahan. Terbukti, sejak dinaikkannya jumlah iuran wajib anggota dari Rp. 30.000,- menjadi Rp. 40.000,- pada Rapat Anggota Tahunan bulan April 2004, 2006 naik menjadi Rp. 50.000,- hingga pada akhirnya di tahun 2008 dinaikkan menjadi Rp. 100.000,- sampai dengan sekarang. Jumlah modal yang tercapai 103% mengalami penambahan dari anggota baru. Sedangkan modal lainnya tercapai 118% dari penambahan SHU. Tercatat, SHU mengalami peningkatan yang signifikan dari target yang direncanakan yaitu sebesar 861%. Maksudnya rencana SHU dengan target pada tahun 2012-2013 adalah sebesar Rp. 190.000,- sedangkan realisasinya ternyata jauh diluar dugaan yakni Rp.

1.635.437,- jadi pencapaian target tersebut bisa dikatakan mengalami peningkatan yang signifikan.

Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Untuk SHU Koperasi Persaudaraan Sejati pembagian disesuaikan keputusan anggota. Kalau anggota sepakat untuk SHU dibagi, maka akan dibagi dan kalaupun anggota tidak sepakat untuk dibagi maka SHU tidak dibagi.

D. Pelaksanaan Sistem Pinjaman Bebas Bunga

Nama koperasi tidak harus selalu bernuansa syari'ah untuk bisa menerapkan sistem yang halal. Dan demikian juga sebaliknya, belum tentu yang namanya syari'ah, selalu menggunakan sistem yang diharamkan Islam. Tidak jarang, banyak lembaga-lembaga keuangan Islam yang sekalipun bernuansa syariah, namun tetap saja dalam praktiknya ada yang bersifat konvensional. Haram tidaknya bunga tidak ditentukan oleh nilai prosentase atau nilai nominalnya, melainkan dari ada tidaknya ketentuan penambahan atau *mark-up* dari sebuah transaksi peminjaman uang.

Koperasi Persaudaraan Sejati adalah salah satu koperasi yang menerapkan prinsip syari'ah. Sejak awal pendiriannya, koperasi tersebut tidak memberikan tambahan (bunga) kepada anggotanya yang meminjam. Hal ini sesuai dengan syariat Islam bahwa memberikan tambahan (bunga) adalah haram. Allah mengharamkan transaksi yang mengandung unsur ribawi karena

praktek ini termasuk dosa besar dan menyebabkan kesengsaraan kaum dhuafa, menzholimi orang lain, eksploitasi si kaya kepada si miskin, menutup pintu sedekah dan kebajikan, serta membunuh rasa empati antar manusia yang berbeda strata sosial ekonominya.

Bisa dikatakan, sekalipun Koperasi Persaudaraan Sejati berlatar belakang lembaga yang bukan syariah, namun dalam praktiknya koperasi ini menerapkan prinsip syariah.

Kesejahteraan anggota sangat diprioritaskan disini. Koperasi sebagai lembaga alternatif bagi anggota dimana pada saat ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, anggota bisa langsung menghubungi bendahara guna melakukan transaksi peminjaman. Apalagi dengan adanya transaksi peminjaman yang bebas bunga. Jadi, anggota tidak merasa terbebani dengan tambahan-tambahan yang sifatnya mengikat dan mungkin bisa semakin merugikan para anggotanya. Demikian juga, koperasi ini tidak mensyaratkan agunan bagi anggotanya yang meminjam. Koperasi hanya memberikan beban biaya administrasi sebesar 3 %. Ketentuan biaya administrasi sebanyak 3% tersebut dengan rincian 2 % dialokasikan untuk biaya administrasi dan 1 % untuk dana sosial. Untuk administrasi sendiri dana tersebut digunakan dalam hal pembuatan surat, pembuatan laporan pertanggungjawaban, dan digunakan untuk biaya RAT.

Sedangkan 1 % digunakan untuk dana sosial yaitu diperuntukkan untuk anggota keluarga yang sakit, melahirkan, dan meninggal dunia. Adapun

santunan dana sebesar Rp. 100.000. sekalipun nilai dan besar santunan tidak terlalu besar, tetapi inilah bentuk perhatian koperasi kepada anggotanya.

Bagi para anggota, untuk peminjaman sendiri Koperasi Persaudaraan Sejati menerapkan Rp. 25.000.000 untuk dana talangan haji, Rp. 20.000.000 untuk pinjaman jangka panjang, jangka pendek Rp. 10.000.000, dan dana investasi Rp. 10.000.000,- . Jika pada saat jatuh tempo anggota yang meminjam belum bisa melunasi pinjamannya, maka akan diberi kelonggaran waktu. Kalaupun tetap tidak bisa melunasi hutangnya, maka solusinya hutang tersebut tadi diambilkan dari simpanan si peminjam dan jika jumlah simpanan tersebut tidak cukup untuk melunasi hutangnya, maka koperasi tersebut akan mengambil tindakan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan cara yang baik dan kekeluargaan.

Bisa dikatakan dengan penerapan sistem yang bebas bunga ini, maka koperasi tidak mendapat keuntungan yang besar seperti koperasi pada umumnya. Keuntungan yang diperoleh sangat kecil dan itu didapat dari bidang usaha yang dijalankan oleh KPS.

Dengan demikian, Koperasi Persaudaraan Sejati bukanlah sebuah lembaga bisnis dengan tujuan *profit oriented*. Tujuan utamanya adalah mempererat silaturahmi antaranggota yang tergabung dalam Koperasi Persaudaraan Sejati dan sebagai sarana atau wadah dalam mengatasi masalah keuangan anggota dalam hal pinjam meminjam yang mana pada keadaan mendesak dan segera membutuhkan dana, dana itu langsung ada tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit dan persyaratan yang memberatkan.